

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 217.1/PM.00.02/K.JI-35/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 011/PM.00.02/K.JI-35/01/2023
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 09 Januari 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071)
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2/PM.00/K1/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Mojokerto Nomor: 001/HK.01.01/K.JI-35/01/2023 tanggal 09 Januari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 20 Agustus 2023

Ketua,



DIAN PRATMAWATI, S.Pd.

Rapat Koordinasi Bawaslu Kota Mojokerto		
Isi	Revisi	Tanggal
Ketua	ace	20.8.
Kordiv SDM Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi		
Kordiv PP dan PS	o	
Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, Humas	ace	20.8.
Korsek	ace	
Staff	Ritis	

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 217.1/PM.00.02/K.JI-35/08/2023
Tanggal : 20 Agustus 2023

**PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA MOJOKERTO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Koordinator
2.	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
3.	Eri Setiawan, S.M.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Susiyanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua
7.	M. Jazuli, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8.	Guruh Wiweka Nugraha	BPP Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris
9.	Rizky Amalia Roifany, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10.	Ratna Nuzila, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
11.	Vengky Dwi Aprilianto, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
12.	Lilik Nurhidayati	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
13.	Yati Suswanto	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
14.	A. Ashim Murtadho, S.Pd.I	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 20 Agustus 2023

Ketua,

DIAN PRATMAWATI, S.Pd.